



PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Shop House Orchard Park, Orcaid Walk D No. 5 Batam Center, Kode Pos 29431

Telepon (0778) 5509121, 5509123

Pos-el brida@batam.go.id Laman : <https://brida.batam.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN
RISET DAN INOVASI DAERAH
KOTA BATAM**
NOMOR: KTPS. 564/IKU-BRIDA/XII/2025

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 - 2029
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BATAM**

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

Menimbang

1. Bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan masing-masing;
2. bahwa untuk ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja di Lingkungan. Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam;
3. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia;

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengatur seluruh siklus keuangan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban, menggantikan peraturan sebelumnya yaitu PP 58 Tahun 2005 dan Permendagri 13/2006;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. PermenPAN No. 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dan PermenPAN & RB No. 20/M.PAN/11/2008 untuk pedoman penyusunannya, serta peraturan yang lebih baru seperti PermenPANRB No. 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengatur IKU secara berjenjang untuk mengukur pencapaian sasaran strategis instansi pemerintah demi akuntabilitas dan perbaikan kinerja;
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Perda No 4 Tahun 2025 Tentang RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- | | |
|--------|---|
| KESATU | Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam; |
| KEDUA | Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan; |
| KETIGA | Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini merupakan acuan dalam penyusunan dokumen: <ol style="list-style-type: none">1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT);2. Rencana Kerja (Renja);3. Perjanjian Kinerja (PK);4. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) |

KEEMPAT

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini merupakan acuan dalam pengukuran kinerja instansi pemerintah serta dalam melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI B A T A M
PADA TANGGAL 30 Desember 2025
KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI
DAERAH KOTA BATAM


Drs. EFRIUS, M.Ec.Dev

NIP. 19750927 199412 1 003

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BATAM

Dalam mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah yang tertuang dalam rencana strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam, maka perlu disusun suatu rencana kerja dan indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta dengan strategi organisasi yang tepat. Indikator Kinerja Utama (IKU) disusun dan ditetapkan berdasarkan rangkuman dari Indikator Kinerja Program, yang menjadi tolak ukur dalam mengukur tingkat keberhasilan suatu organisasi guna mencapai dan mewujudkan serta mendukung visi dan misi Kepala Daerah.

A. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi pedoman dalam mengevaluasi dan menentukan tingkat keberhasilan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam adalah sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan penelitian dan pengembangan dalam mewujudkan inovasi.	1. Meningkatnya pemanfaatan kelitbangan dalam pembangunan	1. Jumlah kajian yang dikeluarkan sebagai rekomendasi kebijakan dibandingkan keseluruhan kajian yang disusun.	1. Meningkatkan kualitas kajian.
	2. Meningkatnya penerapan/ kualitas inovasi daerah	1. Pilar 12 skor IDSD.	1. Meningkatkan dan Mengembangkan ekosistem inovasi.
	3. Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan	1. - Nilai SAKIP PD - Indeks Pelayanan Kesekretariatan	1. Meningkatkan Pelayanan PD.

B. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka perlu strategi yang tepat sehingga dapat meningkatkan kinerja dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Adapun strategis yang dilakukan antara lain:

1. Penentuan Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan antara lain:

- a. Meningkatkan kualitas kajian
- b. Meningkatkan dan Mengembangkan ekosistem inovasi
- c. Meningkatkan Pelayanan PD

2. Penentuan Program Kerja

Program Kerja Badan Riset dan Inovasi Kota Batam untuk mencapai sasaran dantujuan yang ditetapkan adalah:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 2) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
- 3) Program Riset dan Inovasi Daerah

3. Rencana Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	59	65.01	67.35	70.72	74.25	77.97	

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini selanjutnya akan menjadi pedoman umum dan tolak ukur keberhasilan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Batam 30 Desember 2025
KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI
DAERAH KOTA BATAM

Drs. EFRIUS, M.Ec.Dev
NIP. 19750927 199412 1 003

**RUMUS INDIKATOR DAN DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BATAM**

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS INDIKATOR
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Badan Riset Dan Inovasi Daerah	Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diperoleh dari pengukuran kuantitatif dan kualitatif pada Badan Riset dan Inovasi daerah	$IKM = \left(\frac{\text{Total Nilai Persepsi dari seluruh unsur}}{\text{Jumlah Responden} \times \text{Jumlah Unsur}} \right) \times 25$
2.	Meningkatnya pemanfaatan kelitbangan dalam pembangunan	Persentase kebijakan yang diimplementasikan berbasis bukti	Indikator Hasil kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (kelitbangan)	Jumlah Kebijakan yang Diimplementasikan Berbasis Bukti / Jumlah Kebijakan Total yang Diimplementasikan x 100%
3.	Meningkatnya pemanfaatan kelitbangan dalam pembangunan	Indeks Kapabilitas Inovasi	indikator kuantitatif terstruktur yang mengukur kemampuan suatu entitas daerah untuk secara konsisten menghasilkan dan menerapkan ide-ide baru, proses, atau layanan yang memberikan nilai ekonomi atau keunggulan kompetitif.	'Hasil dikeluarkan oleh Kemendagri

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI
DAERAH KOTA BATAM


Drs. EFRIUS, M.Ec.Dev
 NIP. 19750927 199412 1 003